

BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)

ASLI

Jakarta, 03 Mei 2024

NO. 01 - 01 - 05 - 327 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

3 Mei 2024

14.25 WIB

Jumas

DITERIMA DARI:

HARI

JAM

TANGGAL:

Pihak Teren

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Poltik Nasdem)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 **Jakarta Pusat**

Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Jabatan

Ketua Umum PDI Perjuangan

Alamat Kantor

: Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715 email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

NIK

: 0953046301470009

2. Nama

HASTO KRISTIYANTO

Jabatan

: Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor

Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715 email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

NIK

3275010707660024

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (Bukti PT-1), dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 (Bukti PT-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti PT-3);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2678/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



- 1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- 2. DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM
- 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- 5. SIMEON PETRUS, S.H.
- 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Aq., M.H.
- 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- 9. JOHANNES L. TOBING, S.H.
- 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- 11. YODBEN SILITONGA, S.H.
- 12. BENNY HUTABARAT, S.H.
- 13. FAJRI SAFI'I. S.H.
- 14. RIKARDUS SIHURA, S.H.
- 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
- 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
- 17. ARMY MULYANTO, S.H.

- 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si
- 19. ARIES SURYA, S.H.
- 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- 21. SAMUEL DAVID, S.H.
- 22. MARTINA, S.H., M.H.
- 23. MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.
- 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- 27. DEVYANI PETRICIA, S.H.
- 28. IVO ANTONI GINTING, S.H.
- 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
- 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
- 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.
- 32. WAKIT NUROHMAN, S.H.
- 33. YIYESTA NDARU ABADI, S.H., M.H.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasdem), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa didalam Permohonan Pemohon didalam Petitum yang Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulan (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu: TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan, sedangkan didalam posita Permohonan Pemohon tidak ada menguraikan untuk memerintahkan melakukan Pemungutan Suara Ulang TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan:
- 2) Bahwa selanjutnya didalam Permohonan Pemohon didalam Petitum menetapkan, point 3 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.

No.	PARPOL		PEROLEHAN SUARA
1	Partai Nasdem		5.488
2	Partai Demokrasi	Indonesia	1.800
	Perjuangan		

sedangkan didalam posita Permohonan Pemohon tidak ada menetapkan hasil suara sebagaimana tabel didalam petitum Pemohon;

Bahwa berdasarkan Eksepsi Pihak Terkait, dalil Permohonan Pemohon Tidak Jelas/ Obscuur Libels.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate 2 sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TERNATE 2

DAPIL KOTA TERNATE 2

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TERNATE DAERAH PEMILIHAN KOTA TERNATE 2

		Peroleha		
No.	Partai Politik	Pemohon	Termoho	Selisih
		remonon	n	
1.	Partai Nasdem	5.488	5.345	-143
	Partai	1.800	1.798	-2.
2.	Demokrasi			
۷.	Indonesia			
	Perjuangan			

Bahwa selanjutnya masih mengutip Permohonan Pemohon Tabel 3, Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah di TPS 08 Kelurahan Tabona adalah sebagai berikut:

Na	KETEDANGAN	PEROLEHAN SUARA		
No.	KETERANGAN	SALINAN C HASIL	LAMPIRAN D HASIL KECAMATAN	
1	Jumlah Suluruh Suara Sah	212	1	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	10	221	
3	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah			
	,	222	222	

2.2 BAHWA ATAS ADANYA SURAT SUARA YANG TIDAK DITANDATANGANI KETUA KPPS, MAKA SURAT SUARA TERSEBUT TIDAK SAH.

Bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya jika Termohon menyatakan bahwa 211 surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona in casu menjadi tidak sah/ hangus, dan menyatakan bahwa 1 surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona in casu tetap sah, sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 143 suara di TPS 08 Kelurahan Tabona;

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan telah kekurangan sebanyak 143 suara atas tidak disahkannya 211 surat suara, karena surat suara tidak di tandatangani oleh KPPS menjadi surat suara yang tidak sah sebagaimana PKPU No. 25 Tahun 2023;

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilu, Pasal 53 ayat (2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dinyatakan sah jika :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/ atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota berada pada kolom yang disediakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu, dalil Pemohon yang menyatakan telah kekurangan 143 suara dari 211 suara yang tidak sah, karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;

Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon point 3 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.

No.	PARPOL		PEROLEHAN SUARA
1	Partai Nasdem		5.488
2	Partai Demokrasi	Indonesia	1.800
	Perjuangan		

haruslah ditolak oleh oleh Mahkamah Konstitusi karena didasarkan pada suara tidak sah.

Bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulan (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu : TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan adalah tidak berdasarkan karena alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Selain keadaan diatas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada 1 (satu) TPS atau pada TPS yang berbeda, sebagai mana Pasal 80 ayat (2) dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023.

Bahwa Petitum Pemohon yang Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulan (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu : TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan haruslah ditolak.

Bahwa TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan atas pelanggran yang terjadi tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kota Ternate 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Ternate;
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate 2 yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA **TERNATE 2 YANG BENAR ADALAH:** DAPIL KOTA TERNATE 2.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	1.798
2.	Partai Nadem	5.345

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait

DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.

DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S:H., M.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.

YODBEN SILITONGA, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

ARMY MULYANTO, S.H.

ARIES SURYA, S.H.

DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

RIKARDUS SIHURA, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si

ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.

Juin !

SAMUEL DAVID, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

DEVYANI PETRICIA, S.H.

FIKA NURUL FIKRIA, S.H.

YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.

MARTINA, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.

nom

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

IVO ANTONI GINTING, S.H.

RIVALDO KALALINGGI, S.H.